

## ABSTRAK PERATURAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - IURAN PENSIUN - TENTARA NASIONAL INDONESIA

2017

PERMENKEU RI NOMOR 174/PMK.02/2017 TANGGAL 23 NOVEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1681)

PENGELOLAAN AKUMULASI IURAN PENSIUN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

**ABSTRAK :** - bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pengelolaan akumulasi iuran pensiun dan penyempurnaan beberapa ketentuan mengenai pengelolaan akumulasi iuran pensiun, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2016.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No.102 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.324, TLN No.5792); PERPRES No.28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51); KEPPRES No.56 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan KEPPRES No.8 Tahun 1977;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengelolaan akumulasi iuran Pensiun dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai. Penggunaan akumulasi iuran Pensiun untuk pembayaran manfaat pensiun dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan Pemerintah. Penggunaan akumulasi iuran Pensiun untuk pemenuhan kewajiban perpajakan, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penggunaan akumulasi iuran Pensiun untuk pengembalian nilai tunai iuran Pensiun, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengembangan akumulasi iuran Pensiun berupa aset dalam bentuk investasi harus dilakukan melalui penempatan pada instrumen investasi dalam negeri.

**CATATAN :** - Ketentuan mengenai pembatasan atas penempatan aset dalam bentuk investasi dan/ atau yang belum dilakukan penyesuaian sebelumnya, harus dilakukan oleh pengelola program paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.

- Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Permenkeu No.53/PMK.02/2016 (BN Tahun 2016 No.513), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 23 November 2017